

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya pada sektor ekonomi atau biasa disebut dengan krisis ekonomi. Perusahaan mengalami gulung tikar atau memutuskan untuk menutup usahanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya meningkatnya tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (dollar) yang mengalami penurunan, akibatnya perusahaan harus mengeluarkan biaya usaha yang besar untuk membiayai kegiatan usahanya, tetapi dengan pengeluaran yang besar tersebut, perusahaan tidak mendapatkan penghasilan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkannya. Hal ini akan lebih terasa pada perusahaan yang mempunyai pinjaman atau hutang berupa dollar dalam jumlah yang besar, perusahaan yang tergantung pada barang impor atau perusahaan yang masih tergantung pada pihak asing.

Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu dengan memperoleh laba maksimum. Untuk memperoleh laba maksimum yaitu dengan cara meminimumkan pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment*, yaitu kepada wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajak. Aparat perpajakan dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya, dengan menganut prinsip tersebut pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab dan untuk pengawasan atas laporan yang disampaikan wajib pajak akan diadakan pemeriksaan.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah, Indonesia menganut sistem self assessment (Mustikasari, 2007). Sistem tersebut memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dengan sistem self assessment harus diikuti dengan pemahaman prosedur mengenai perpajakan yang memadai, serta pengawasan oleh fiskus. Dalam penelitian Muliary dan Ery (2011) dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem self assessment tersebut.

Setelah wajib pajak badan membayar, melapor, secara mandiri Direktorat Jendral Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tersebut yang telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Terakhir atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43)

Menurut Lumbantoruan (1996: 483) Pada tahap awal perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Menurut Suandy (2008: 12) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah.

Seperti yang kita ketahui, besarnya pajak tergantung pada besarnya penghasilan perusahaan. Semakin besar penghasilan maka semakin besar pajak terhutang, oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak

seefisien mungkin sepanjang hal tersebut masih sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku..

Di lain pihak, Mustikasari (2007) berpendapat bahwa tingkat kepatuhan di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka tax planning dan tax ratio. Tax planning merupakan angka yang menunjukkan kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Sedangkan tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak oleh masyarakat dalam suatu negara.

Prosentase tax planning Indonesia begitu sulit untuk meningkat, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang telah mampu mencapai tax ratio sebesar 20% (Miladia, 2010). Padahal pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara mulai dari kebijakan pajak, perluasan basis pajak, hingga

pembenahan pada sarana dan prasarana gedung pelayanan pajak, namun itu semua belum menunjukkan hasil yang berarti. Tabel 1.1

Tax Ratio Indonesia	
Tahun	Tax planning %
1989	8,19
1990	9,16
1991	10,92
1992	10,66
1993	10,95

1994	10,77
1995	11,21
1996	10,33
1997	10,32
1998	10,50
2003	13,00
2005	12,89
2006	13,58
2007	13,92
2008	13,50
2010	13,30

Sumber: Nota Keuangan RI diolah dalam Arisanti (2010)

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* dari pada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan dengan adanya Kebijakan Perpajakan. Menurut Mansury (2010) kebijakan Perpajakan adalah rangkaian konsep peraturan dan asas - asas yang menjadi garis besar perencanaan pajak yang sudah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang mempunyai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan Stabilitas.

Sistem administrasi perpajakan adalah suatu usaha Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak Badan. Sistem administrasi ini juga membantu dan memudahkan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Medina (2014), sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak di KPP Pratama Bandung Ciracas. Peningkatan sistem administrasi pajak ini dilakukan berdasarkan ketentuan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan secara maksimal dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi internet, yang dapat diakses di manapun dan kapanpun wajib pajak berada. Menurut Candra Budi, perwakilan dari Dirjen Pajak, menyampaikan bahwa Dirjen Pajak sendiri juga telah melakukan langkah efektif dan strategis dengan melakukan penyempurnaan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan internet atau dikenal dengan nama *e-filing* (Zuhri, 2015).

Sistem lain untuk mendukung penyempurnaan sistem administrasi pajak, yaitu adanya implementasi penggunaan *elektronik* faktur (*e-faktur*) dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bulan Juli 2014. Penyempurnaan terhadap sistem teknologi, menjadi penunjang untuk mendukung langkah-langkah untuk mengatasi hambatan - hambatan dalam proses

pemungutan pajak (Zuhri, 2015). Namun, kenyataan penerapan *e-system* ini belum mencapai hasil yang maksimal. Ini terlihat dari usaha DJP yang gencar melakukan *re-soialisasi* terhadap *e-system* seperti yang dilakukan oleh KPP Pratama Cibitung. Kepala KPP Pratama Cibitung, Bapak Ibnu Muhardi, berharap dengan beberapa Sosialisasi yang telah dilakukan bisa semakin mendorong wajib pajak untuk menggunakan layanan *e-filling* dan *e-SPT* (www.pajak.go.id).

Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (Zain, 2005:43).

Wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah”. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) akan membantu meminimalkan biaya – biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan wajib

pajak dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dan dengan melihat aktivitas dunia bisnis yang semakin lama semakin terus berkembang serta dunia bisnis yang banyak di pengaruhi oleh pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tolly, dan herlina (2013) dengan judul faktor – factor perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*) menyimpulkan bahwa kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh postif, artinya pengetahuan tentang kebijakan perpajakan diukur dengan menggunakan alternatif- alternatif yang ada. Semakin tinggi pengetahuan kebijakan perpajakan, adimintrasi perpajakan, dan tarif pajak pada wajib pajak badan, maka semakin tinggi pula wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Dengan uraian diatas perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bagian langkah awal di dalam melakukan adminitrasi perpajakan, kebijakan perpajakan,dan tarif pajak yang memunyai tujuan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran, Distribusi penghasilan yang lebih adil, dan Stabilitas..

Berdasarkan penelitian dan uraian pada latar belakang tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga diberi judul: **“Pengaruh kebijakan perpajakan, adminitrasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap perencanaan pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Kota Bekasi Selatan”** dan ingin membuktikan

secara empiris mengenai variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan tarif pajak pada kantor pelayanan pajak yang ada di wilayah Kota Bekasi Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam perencanaan pajak adalah :

1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak di Indonesia masih rendah yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Upaya perusahaan dalam melakukan mengontrol dan mengevaluasi beban pajak masih belum maksimal untuk melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
3. kebijakan perpajakan yang berubah – ubah sehingga timbul adanya sikap kurangnya inisiatif oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak oleh wajib pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.
4. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan dengan penerapan sistem administrasi perpajakan modern untuk memudahkan wajib pajak maupun fiskus belum terealisasi secara maksimal.
5. Adanya perbedaan tarif pajak atas objek pajak wajib pajak badan memanfaatkannya agar beban pajaknya rendah. Perencanaan yang dapat

dilakukan untuk menghemat beban pajak atau meminimalisasi beban pajak penghasilan yaitu dengan melihat dari segi siapa yang menanggung beban.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini agar tidak menyimpang dari tujuan utama, untuk lebih terarah, teliti serta untuk mendapatkan analisis yang cukup, maka objek penelitian ini difokuskan pada pengaruh kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan *tarif pajak* terhadap perencanaan pajak untuk melakukan perencanaan pajak pada Wajib Pajak Badan yang berada di wilayah Kota Bekasi Selatan. Adapun cara pengambilan data untuk kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, tarif pajak dan perencanaan pajak menggunakan kuisioner yang akan disebar kepada responden pada wajib pajak badan di Kota Bekasi Selatan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut menimbulkan perumusan masalah dan pertanyaan riset. Pertanyaan riset yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan perpajakan memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?

2. Apakah administrasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?
3. Apakah *tarif pajak* memiliki pengaruh terhadap perencanaan perpajakan?

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

A. Kegunaan Teoritis

1. Menambah pengetahuan penulis tentang pengaruh kebijakan perpajakan, tarif pajak, dan administrasi perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak pemeriksaan pajak dalam perusahaan sehingga mendukung dan mencapai target penerimaan untuk kas negara melalui pelayanan pajak yang optimal;
2. Memberikan informasi terbaru mengenai faktor-faktor apa saja yang dalam melakukan perencanaan perpajakan;
3. Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda;
4. Melanjutkan penelitian yang telah ada.

B. Kegunaan Praktis

1. Memberi informasi kepada manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang paling banyak berpengaruh dalam melakukan perencanaan perpajakan;
2. Membantu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan yang harus diperhatikan oleh otoritas pajak atau pemerintah;
3. Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan berkaitan undang - undang perpajakan, tarif pajak, dan administrasi perpajakan dengan adanya perencanaan pajak pada perusahaan;
4. Diharapkan menjadi sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah informasi dalam bidang perpajakan, terutama untuk meningkatkan kinerja pemeriksa pajak dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat tercapai secara optimal untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemerintahan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat.